

**IMPLEMENTASI PMK NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG
INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI MASA
PANDEMI COVID-19 PADA PT X**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : GUSTI AYU PUTU PADMAYANTI

NIM : 1915613043

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

**IMPLEMENTASI PMK NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG
INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI MASA
PANDEMI COVID-19 PADA PT X**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : GUSTI AYU PUTU PADMAYANTI

NIM : 1915613043

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Gusti Ayu Putu Padmayanti

NIM : 1915613043

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Implementasi PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT X

Pembimbing : 1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom
2. Anak Agung Gde Mantra Suarjana, S.E., M.M.

Tanggal Uji : 10 Agustus 2022

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Gusti Ayu Putu Padmayanti
NIM 1915613043

**IMPLEMENTASI PMK NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG
INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI MASA
PANDEMI COVID-19 PADA PT X**

Gusti Ayu Putu Padmayanti

1915613043

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I,



I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom
NIP. 196512211990031003

Pembimbing II,



A.A. Gde Mantra Suarjana, S.E., M.M.
NIP. 196107031990031001

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua,



P Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

**IMPLEMENTASI PMK NOMOR 9/PMK.03/2021
TENTANG INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI MASA
PANDEMI COVID-19 PADA PT X**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 10 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Signature
1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom
NIP. 196512211990031003

ANGGOTA:

Signature
JURUSAN AKUNTANSI
2. Drs. Ec. Ida Bagus Anom Yasa, M.M., Ak
NIP. 196103061989101001
POLITEKNIK NEGERI BALI

3. Drs. I Nyoman Mandia, M.Si.
NIP. 196107061990031004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya laporan tugas akhir yang berjudul “Implementasi PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT X” ini selesai tepat pada waktunya.

Penulisan laporan tugas akhir ini merupakan syarat wajib bagi setiap mahasiswa agar dapat menyelesaikan program Pendidikan Diploma III pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak mendapatkan bimbingan, saran dan kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian tugas akhir.

5. Bapak Anak Agung Gde Mantra Suarjana, S.E.,M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan penjelasan terkait tata cara penulisan tugas akhir.
6. Bapak dan ibu dosen di lingkungan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah banyak membantu penulis dalam hal memberikan tuntunan serta bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
7. Seluruh staf karyawan LMATS *Consulting* yang telah membantu dalam pengumpulan data serta memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir ini.
8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini.
9. Diri saya sendiri, yang selalu berpikir positif dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Penyusunan tugas akhir ini disadari masih jauh dari kata sempurna banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam hal penulisan maupun dalam penggunaan kata-kata. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Badung, 03 Agustus 2022

Gusti Ayu Putu Padmayanti

**IMPLEMENTASI PMK NOMOR 9/PMK.03/2021
TENTANG INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI MASA
PANDEMI COVID-19 PADA PT X**

ABSTRAK

GUSTI AYU PUTU PADMAYANTI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang berdampak pada terbatasnya operasional pariwisata, penerbangan, dan penutupan tempat wisata sehingga menimbulkan gangguan sementara terhadap sistem perekonomian di berbagai sektor dan skala usaha atau terhenti secara permanen. Seiring dengan situasi dan kondisi yang cukup menyulitkan perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 yang dibebankan kepada pemerintah kepada wajib pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Perpajakan Bagi Wajib Pajak Akibat Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan insentif dalam mengurangi beban pajak dan untuk mengetahui pembayaran dan pelaporan pajak pasal 25 setelah menerapkan insentif pajak penghasilan pasal 25. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif PPh Pasal 25 dapat meringankan angsuran pajak dan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak dalam membayar pajak PT X.

Kata kunci: Covid-19, Insentif PPh 25, Angsuran Pajak, Kepatuhan Pajak

**IMPLEMENTATION OF PMK NUMBER. 9/PMK.03/2021
CONCERNING INCOME TAX INCENTIVES ARTICLE 25 DURING THE
COVID-19 PANDEMIC AT PT X**

ABSTRACT

GUSTI AYU PUTU PADMAYANTI

This research is motivated by the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic which has an impact on the limited operation of tourism, flights, and the closure of tourist attractions, causing temporary disruption to the economic system in various sectors and business scales or being permanently stopped. Along with the situation and conditions that were quite difficult for the national economy during the Covid-19 pandemic, the government finally issued a policy, namely Income Tax (PPh) article 25 which was charged to the government to taxpayers through Minister of Finance Regulation No. 9/PMK.03/2021 concerning Taxation for Taxpayers Due to Covid-19. This study aims to determine the application of incentive policies in reducing the tax burden and to determine the payment and reporting of tax article 25 after the application of income tax incentives article 25. This study uses a quantitative descriptive method. Data was collected by means of documentation and interview techniques. The results showed that the provision of Article 25 Income Tax incentives could ease tax installments and had no effect on increasing taxpayer compliance in paying PT X's taxes.

Keywords: Covid-19, PPh 25 Incentives, Tax Installments, Tax Compliance

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	28
BAB III METODOLOGI	30
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	30
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Penelitian.....	30
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan Data dan Teknik Pengolahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	34
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	38
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	41
BAB V PENUTUP	42
5.1 Simpulan.....	42
5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2021	35
4.2 Rincian Pelaporan PPh 25 Tahun 2021.....	37



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir Penelitian	29



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR RUMUS

Rumus	Halaman
1. PPh Pasal 25.....	19



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Neraca Tahun 2020	47
Lampiran 2. Laporan Laba Rugi Tahun 2020	48
Lampiran 3. Daftar Koreksi Fiskal Tahun 2020	49
Lampiran 4. Perhitungan Hutang Pajak Tahun 2020	51
Lampiran 5. Lampiran Hutang pajak Tahun 2020	52
Lampiran 6. Rekapitan Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2021	53
Lampiran 7. Bukti Bayar Masa Januari 2021	54
Lampiran 8. Bukti Bayar Masa Februari 2021	55
Lampiran 9. Bukti Bayar Masa Maret 2021	56
Lampiran 10. Bukti Bayar Masa April 2021	57
Lampiran 11. Bukti Bayar Masa Mei 2021	58
Lampiran 12. Bukti Bayar Masa Juni 2021	59
Lampiran 13. Bukti Bayar Masa Juli 2021	60
Lampiran 14. Bukti Bayar Masa Agustus 2021	61
Lampiran 15. Bukti Bayar Masa September 2021	62
Lampiran 16. Bukti Bayar Masa Oktober 2021	63
Lampiran 17. Bukti Bayar Masa November 2021	64
Lampiran 18. Bukti Bayar Masa Desember 2021	65
Lampiran 19. Bukti Laporan Realisasi Masa Januari 2021	66
Lampiran 20. Bukti Laporan Realisasi Angsuran Masa Februari 2021	67
Lampiran 21. Bukti Laporan Realisasi Angsuran Masa Maret 2021	68
Lampiran 22. Bukti Laporan Realisasi Angsuran Masa April 2021	69
Lampiran 23. Bukti Laporan Realisasi Angsuran Masa Mei 2021	70
Lampiran 24. Bukti Laporan Realisasi Angsuran Masa Juni 2021	71
Lampiran 25. Perhitungan Rincian Pelaporan PPh 25 Tahun 2021	72
Lampiran 26. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2021	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh tipe *Coronavirus*. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Covid-19 bisa menyebar dari orang ke orang lewat percikan-percikan dari hidung ataupun mulut yang keluar dari orang yang terjangkit (Kenneth McIntosh, 2020). Covid-19 menimbulkan penyakit saluran pernafasan serta memunculkan indikasi seperti demam, cepat lelah, pegal linu, sesak nafas, sakit kerongkongan, ataupun batuk kering (Singhal, 2020). Dalam sebagian permasalahan orang yang terjangkit dapat memunculkan indikasi diare, hidung tersumbat, ataupun tidak membuktikan indikasi apapun serta senantiasa merasa sehat (Liu et al., 2020). Tidak cuma di daratan Cina saja, virus ini pula sudah menyebar ke lebih dari 96.000 (Sembilan puluh enam ribu) kasus dari 87 negeri/kawasan di dunia sampai bulan April 2020 (Singhal, 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) akhirnya mengumumkan status pandemi secara global pada 11 Maret 2020.

Pandemi covid-19 tidak saja berakibat pada buruknya kesehatan badan manusia, namun sudah berimbas terhadap memburuknya keadaan keuangan yang ditunjukkan dengan pengurangan berbagai kegiatan ekonomi nasional (Falefi & Purwoko, 2020). Salah satu sektor yang mengalami dampak wabah pandemi Covid-19 yakni di sektor pariwisata seperti perhotelan, restoran, transportasi, penerbangan serta dialami juga oleh

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Abu Bakar & Rosbi, 2020). Seluruh pelaku usaha pariwisata secara umum terdampak secara langsung dengan adanya pandemi Covid-19. Dampak ini disebabkan seiring dengan dibatasinya wisatawan, penerbangan, dan ditutupnya tempat wisata, sehingga menimbulkan gangguan pada sistem ekonomi pada berbagai sektor dan skala usaha yang berhenti operasi sementara atau permanen.

Provinsi Bali dikenal sebagai salah satu daerah unggulan di bidang pariwisata, yang diikuti oleh sektor lainnya, seperti pertanian maupun industri kecil serta menengah. Pariwisata di Bali telah berkembang sedemikian rupa sehingga mampu memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan daerah yang mana manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat Bali secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan sektor ini menjadi salah satu langkah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Bali untuk mengembangkan potensi-potensi lokal guna membuat wisatawan domestik maupun mancanegara tetap tertarik mengunjungi pulau dewata (Paramita & Putra, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali melaporkan, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) yang langsung ke Bali pada Maret 2020 sebanyak 156.876 (seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam) kunjungan. Jumlah kunjungan selama Maret 2020 itu turun menjadi 56,89% (lima puluh enam koma delapan puluh sembilan persen) dibandingkan jumlah kedatangan wisman selama Februari 2020 yang tercatat sebanyak 363.937 (tiga ratus enam puluh tiga sembilan ratus tiga puluh tujuh)

kunjungan. Penurunan pada sektor pariwisata diyakini berdampak terhadap lapangan usaha lainnya yang juga mengalami penurunan. Bahkan, tekanan terhadap ekonomi Bali pada (Januari-Maret) 2020 triwulan I digambarkan paling keras dan paling dalam selama empat tahun terakhir sejak 2017 (Paramita & Putra, 2020).

Seiring dengan situasi serta kondisi yang cukup berat untuk perekonomian nasional pada saat pandemi Covid-19, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan ekspansi yakni insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 25 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi wajib pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19, pemberian insentif ini sebagai respon pemerintah atas menurunnya produktivitas pelaku usaha di Indonesia akibat adanya pandemi Covid-19. Selama ini tentu banyak masyarakat dan pelaku usaha merasa kesulitan untuk mendapatkan penghasilan atau menjalankan kegiatan operasional usahanya seiring kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun di sisi lain bagi wajib pajak juga masih harus melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada terlebih untuk wajib pajak yang masih harus membayar pajak angsuran PPh pasal 25.

Pajak adalah sumber pendapatan atau penerimaan negara yang sangat penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia saat ini merupakan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya pada tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan, baik yang diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi serta badan maupun Bentuk Usaha Permanen (BUT) yang memperoleh penghasilan di Indonesia. PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak pada tahun berjalan setiap masa pajak (Sidharta, 2017: 87).

PT X merupakan subjek penelitian yang bergerak dibidang industri dan arsitektur dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46491 dan telah dikukuhkan sebagai PKP terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2013. Nama asli PT tidak dicantumkan karena dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga bersifat rahasia. Menurut pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh WP, data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan, dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dokumen dan/atau rahasia WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah pemberian insentif pajak di masa pandemi Covid-19 merupakan langkah yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak dalam membayar pajak dan membantu meringankan pajak bagi wajib pajak. Terdapat beberapa jenis pajak yang mendapat insentif pada masa

pandemi, akan tetapi peneliti berfokus pada pemberian insentif untuk PPh pasal 25 dengan alasan pemilihan yakni apakah dengan adanya penerapan insentif untuk PPh pasal 25 dapat benar adanya membantu meringankan beban angsuran pajak yang akan dibayarkan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak badan. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian berjudul **“Implementasi PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Masa Pandemi COVID-19 Pada PT X”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Apakah dengan adanya penerapan kebijakan insentif PPh Pasal 25 dapat meringankan beban pajak PT X?
- 1.2.2 Apakah dengan adanya penerapan kebijakan insentif PPh Pasal 25 dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar dan melaporkan angsuran pajak PT X?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui penerapan kebijakan insentif PPh pasal 25 dalam meringankan beban pajak PT X.
- 1.3.2 Untuk mengetahui penerapan kebijakan insentif PPh pasal 25 dalam meningkatkan kepatuhan membayar dan melaporkan angsuran pajak PT X.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoretis

Manfaat teoretis penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan insentif pajak di masa pandemi dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dengan memperhatikan perbedaan beban angsuran pajak dan kepatuhan membayar pajak wajib pajak setelah mendapatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

1.4.2 Manfaat Empiris

1. Bagi Mahasiswa

Dengan penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu mengenai perpajakan yang telah dipelajari selama perkuliahan termasuk pembuktian teori-teori yang telah dipelajari dan menambah ilmu pengetahuan.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan penilaian kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah yang nyata di dalam dunia kerja serta sebagai sumber referensi dan informasi yang valid yang dapat digunakan bagi kegiatan penelitian selanjutnya.

3. Bagi PT X

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berkaitan dengan insentif pajak yang diberikan pada masa pandemi

Covid-19 dan dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menguji dan menganalisis implementasi insentif PPh pasal 25 PT X yang terdampak pandemi Covid-19 pada PT X, maka dapat ditarik beberapa simpulan:

5.1.1 Hasil pengkajian menemukan bahwa kebijakan pemerintah No.9/PMK.03/2021 tentang insentif PPh pasal 25 berpengaruh terhadap besarnya angsuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh PT X.

5.1.2 Hasil pengkajian menemukan bahwa kebijakan pemerintah Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif PPh pasal 25 tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran angsuran PT X. Keterlambatan dalam membayar dan melaporkan pajak tersebut terjadi karena PT X belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang berakibat pada menurunnya tingkat pendapatan perusahaan. Pada pelaporan PPh pasal 25 terdapat perbedaan setelah mendapat insentif yaitu perusahaan harus melakukan pembayaran angsuran dan menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran.

5.2 Saran

Sebagai sumbangsih demi kebermanfaatan berbagai pihak yang terkait, perlu kiranya disajikan saran untuk perbaikan kedepannya. Saran ini bersifat implementatif berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan.

- 5.2.1 PT X diharapkan lebih meningkatkan kepatuhan dalam membayar angsuran pajak PPh pasal 25 dan memperhatikan setiap perubahan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat memanfaatkan insentif lainnya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- 5.2.2 Penelitian berikutnya diharapkan untuk dapat menambah metode penelitian dengan menggunakan kuesioner untuk dapat mencari informasi lebih mengenai efektivitas penerapan kebijakan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, N. &. (2020). Effect of Coronavirus disease (Covid-19) to tourism industry. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS)*, 7(4), , 2456–1908.
- Falefi, R. &.Purwoko (2020). mpact of COVID- 19. *Pandemic on the Economy of Indonesia*, 1147–1156.
- Hafidah, & Sumartaya (2020). Implementasi Angsuran PPh Pasal 25 CV RM Sebagai Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19.
- Kartiko. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespon Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata.
- Kusumawati, A. (2020). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (Studi Empiris Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II).
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Andi.
- Marlina, & Syahribulan (2021). Peranan Insentif Pajak Yang Ditanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid-19.
- Paramita, I. B. (2020). New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid 19. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*. 57–65.
- Putri. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.
- Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sidharta. (2017). *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Singhal, T. (2020). A Review of Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). *Indian Journal of Pediatrics*, Vol. 87, Nomor 4, hal. 281–286.

- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.03/2021. (2021). Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Kenneth McIntosh. (2020). Coronavirus disease 2019 (Covid-19): Epidemiology, virology, and prevention. *Uptodate*, 1, 1–27.
- Liu, J., Zheng, X., Tong, Q., Li, W., Wang, B., Sutter, K., Trilling, M., Lu, M., Dittmer, U., & Yang, D. (2020). Overlapping and discrete aspects of the pathology and pathogenesis of the emerging human pathogenic coronaviruses SARS-CoV, MERS-CoV, and 2019-nCoV. In *Journal of Medical Virology* (Vol. 92, Nomor 5, hal. 491–494). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1002/jmv.25709>
- Winardi. (2011). *Kamus Ekonomi InggrisIndonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo.